



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR / TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

af



Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);



12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
7. Jumlah Desa Adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Des, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi jumlah Desa secara nasional.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka Kemiskinan desa, Luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan Geografis Desa setiap Kabupaten.
11. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh Pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang telah ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDes.

## BAB II



### TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun Anggaran 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
  - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
  - c. Alokasi Formula setiap Desa.
- 
- 



#### Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian Dana Desa Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$


Keterangan:

DD Kab	=	Dana Desa setiap kabupaten
AD Kab	=	Alokasi Dasar setiap kabupaten
AA Kab	=	Alokasi Afirmasi setiap kabupaten
AF Kab	=	Alokasi Formula setiap kabupaten

- (2) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (5) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### Pasal 6

Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :

- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
  - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
  - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
  - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- 



Pasal 7

Besaran Alokasi Afiriasi Kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA\ Kab = (AA\ DST \times DST\ Kab) + (AA\ DT \times DT\ Kab)$$

Keterangan :

AA Kab	=	Alokasi Afiriasi kabupaten
AA DST	=	besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DST Kab	=	jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten
AA DT	=	besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT Kab	=	jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di kabupaten

Pasal 8

Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF\ Kab$$

Keterangan :

AF DESA	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desaterhadap total penduduk Desa kabupaten
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten
AF KAB	=	Alokasi Formula setiap kabupaten

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40% (empat puluh persen);

R



- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa :
    - 1. Peraturan Desa mengenai APB Des dari Kepala Desa.
    - 2. Surat Pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang dilampirkan kwitansi pendukung.
  - b. Tahap II berupa laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun Anggaran sebelumnya dari kepala desa.
  - c. Tahap III berupa laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala desa.

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Des.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.





Pasal 13

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
  - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Kewenangan Lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar Kewenangan Lokal berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan





pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (*community Center*);

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/samedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 15

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 16

- (1) Setiap Desa wajib mengimplementasikan aplikasi sikeudes.
- (2) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut biaya pengasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya kerekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.

- c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Des dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Des dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.
- (4) SILPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 31 Januari 2018

Y BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 31 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI  
BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 1



LAMPIRAN 1  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR : / TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa	IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa Per Desa		
								Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Kesultatan Geografis	Bobot			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	(20) = (10)	(22)=(4) + (7) + (21)		
1	MUARA DUA	GEDUNG LEPIHAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	1047	0,0029	0,0003	0,0014	0,0027	0,0014	7,72	0,0014	0,0002	46,64	0,0038	0,0009	0,0028	75,762	692.107.000	
2	MUARA DUA	GUNUNG TIGA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1881	0,0051	0,0005	0,0020	0,0040	0,0020	37,62	0,0069	0,0010	47,98	0,0039	0,0010	0,0045	122.313	738.658.000	
3	MUARA DUA	SUKA BANJAR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	808	0,0022	0,0002	0,0010	0,0020	0,0010	24,12	0,0044	0,0007	55,57	0,0045	0,0011	0,0030	81.215	697.560.000	
4	MUARA DUA	SUKARAJA II	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	536	0,0015	0,0001	0,0001	0,0032	0,0016	23,15	0,0043	0,0006	56,93	0,0046	0,0011	0,0035	95,81	712.155.000	
5	MUARA DUA	PENDAGAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1808	0,0049	0,0005	0,0041	0,0081	0,0041	37,62	0,0069	0,0010	34,06	0,0027	0,0007	0,0063	169.693	943.527.000	
6	MUARA DUA	MEHANGGIN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1850	0,0050	0,0005	0,0039	0,0077	0,0039	43,41	0,0080	0,0012	41,95	0,0034	0,0008	0,0064	173.614	1.105.057.000	
7	MUARA DUA	PELANGKI	616.345	TERTINGGAL	8	0	3366	0,0092	0,0009	0,0037	0,0074	0,0037	4,05	0,0007	0,0001	44,59	0,0036	0,0009	0,0056	152.132	768.477.000	
8	MUARA DUA	BATU BELANG 2	616.345	TERTINGGAL	6	0	1130	0,0031	0,0003	0,0018	0,0037	0,0018	7,96	0,0015	0,0002	47,83	0,0038	0,0010	0,0033	90.074	706.419.000	
9	MUARA DUA	DATAR	616.345	TERTINGGAL	6	0	660	0,0018	0,0002	0,0016	0,0031	0,0016	6,75	0,0012	0,0002	51,47	0,0041	0,0010	0,0030	80.507	696.852.000	
10	PULAU BERINGIN	TANJUNG BULAN	616.345	BERKEMBANG	7	0	2859	0,0078	0,0008	0,0026	0,0052	0,0026	34,77	0,0064	0,0010	42,89	0,0035	0,0009	0,0052	141.214	757.559.000	
11	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	4591	0,0125	0,0013	0,0046	0,0092	0,0046	43,36	0,0080	0,0012	45,98	0,0037	0,0009	0,0080	215.554	989.448.000	
12	PULAU BERINGIN	AROMANTAI	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	1940	0,0053	0,0005	0,0055	0,0109	0,0055	45,00	0,0083	0,0012	45,54	0,0037	0,0009	0,0081	220.242	994.136.000	
13	PULAU BERINGIN	TANJUNG KARI	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2007	0,0035	0,0005	0,0032	0,0064	0,0032	42,30	0,0078	0,0012	44,75	0,0036	0,0009	0,0058	157.65	931.544.000	
14	PULAU BERINGIN	SIMPANG PANCUR	616.345	TERTINGGAL	10	157.549	2092	0,0057	0,0006	0,0078	0,0156	0,0078	34,05	0,0063	0,0009	43,84	0,0035	0,0009	0,0102	276.36	1.050.254.000	
15	PULAU BERINGIN	PAGAR AGUNG	616.345	TERTINGGAL	7	0	1573	0,0043	0,0004	0,0022	0,0044	0,0022	37,25	0,0069	0,0010	58,66	0,0047	0,0012	0,0049	131.523	747.868.000	
16	PULAU BERINGIN	GUNUNG BATU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	2197	0,0060	0,0006	0,0069	0,0138	0,0069	34,23	0,0063	0,0009	46,96	0,0038	0,0009	0,0094	253.722	1.185.160.000	
17	PULAU BERINGIN	KEWU	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	4992	0,0136	0,0014	0,0019	0,0060	0,0019	35,11	0,0065	0,0010	44,17	0,0036	0,0009	0,0092	248.739	1.022.633.000	
18	PULAU BERINGIN	ANUGERAH KEMU	616.345	TERTINGGAL	6	0	1745	0,0048	0,0005	0,0015	0,0030	0,0015	27,11	0,0050	0,0007	49,06	0,0039	0,0010	0,0037	100.923	717.268.000	
19	PULAU BERINGIN	KEWU ULU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2669	0,0073	0,0007	0,0039	0,0077	0,0039	21,55	0,0040	0,0006	33,84	0,0027	0,0007	0,0059	158.912	932.806.000	
20	PULAU BERINGIN	PEMATANG OBAR	616.345	TERTINGGAL	5	0	880	0,0024	0,0002	0,0011	0,0022	0,0011	33,21	0,0061	0,0009	58,59	0,0047	0,0012	0,0035	93.653	709.998.000	
21	PULAU BERINGIN	TANJUNG BULAN ULU	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1372	0,0037	0,0004	0,0046	0,0092	0,0046	34,54	0,0064	0,0010	49,56	0,0040	0,0010	0,0069	187.161	961.055.000	
22	PULAU BERINGIN	PULAU BERINGIN UTARA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	2476	0,0068	0,0007	0,0047	0,0093	0,0047	37,16	0,0068	0,0010	29,05	0,0023	0,0006	0,0069	187.825	961.719.000	
23	BANDING AGUNG	WAY TIMAH	616.345	BERKEMBANG	2	0	441	0,0012	0,0001	0,0003	0,0006	0,0003	10,93	0,0020	0,0003	42,73	0,0034	0,0009	0,0016	42.355	658.700.000	
24	BANDING AGUNG	SIPATUHU	616.345	BERKEMBANG	5	0	2657	0,0072	0,0007	0,0011	0,0022	0,0011	4,44	0,0008	0,0001	28,81	0,0023	0,0006	0,0025	67.813	684.158.000	
25	BANDING AGUNG	BANDING AGUNG	616.345	BERKEMBANG	4	0	1000	0,0027	0,0003	0,0009	0,0017	0,0009	11,58	0,0021	0,0003	47,34	0,0038	0,0010	0,0024	65.315	681.660.000	
26	BANDING AGUNG	SURABAYA	616.345	BERKEMBANG	5	0	1003	0,0027	0,0003	0,0013	0,0027	0,0013	20,55	0,0038	0,0006	42,51	0,0034	0,0009	0,0030	81.794	698.139.000	
27	BANDING AGUNG	SUGIH WARAS	616.345	BERKEMBANG	7	0	1951	0,0053	0,0005	0,0028	0,0057	0,0028	7,23	0,0013	0,0002	43,40	0,0035	0,0009	0,0044	120.403	736.748.000	
28	BANDING AGUNG	SUKA NEGERI	616.345	BERKEMBANG	4	0	875	0,0024	0,0002	0,0007	0,0015	0,0007	28,94	0,0053	0,0008	51,76	0,0042	0,0010	0,0028	76.309	692.654.000	
29	BANDING AGUNG	RANTAU NIPIS	616.345	BERKEMBANG	8	0	1493	0,0041	0,0004	0,0033	0,0065	0,0033	17,36	0,0032	0,0005	38,54	0,0031	0,0008	0,0049	133.085	749.430.000	
30	BANDING AGUNG	AIR RUPIK	616.345	TERTINGGAL	4	0	1367	0,0037	0,0004	0,0004	0,0017	0,0009	7,72	0,0014	0,0002	48,15	0,0039	0,0010	0,0024	65.09	681.435.000	
31	BANDING AGUNG	TALANG MERBAU	616.345	N/A	3	0	1091	0,0030	0,0003	0,0006	0,0011	0,0006	13,50	0,0025	0,0004	51,92	0,0042	0,0010	0,0023	61.506	677.851.000	
32	BANDING AGUNG	TANJUNG AGUNG	616.345	TERTINGGAL	5	0	965	0,0026	0,0003	0,0013	0,0025	0,0013	11,58	0,0021	0,0003	60,83	0,0049	0,0012	0,0031	83.295	699.640.000	
33	BANDING AGUNG	TANJUNG HARAPAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	942	0,0026	0,0003	0,0015	0,0031	0,0015	13,50	0,0025	0,0004	54,85	0,0044	0,0011	0,0033	88.24	704.585.000	
34	BANDING AGUNG	TELANAI	616.345	TERTINGGAL	4	0	833	0,0023	0,0002	0,0009	0,0017	0,0009	10,61	0,0020	0,0003	48,16	0,0039	0,0010	0,0024	63.812	680.157.000	
35	BANDING AGUNG	SUMBER MAKMUR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	562	0,0015	0,0002	0,0015	0,0030	0,0015	15,43	0,0028	0,0004	58,71	0,0047	0,0012	0,0033	88.731	705.076.000	
36	BANDING AGUNG	KARANG INDAH	616.345	TERTINGGAL	4	0	613	0,0017	0,0002	0,0007	0,0018	0,0007	9,65	0,0018	0,0003	58,60	0,0047	0,0012	0,0023	61.459	677.804.000	
37	BANDING AGUNG	TANGSI AGUNG	616.345	TERTINGGAL	2	0	585	0,0016	0,0002	0,0002	0,0004	0,0002	4,82	0,0009	0,0001	54,88	0,0044	0,0011	0,0016	43.743	660.088.000	
38	BANDING AGUNG	PENANTIAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	923	0,0025	0,0003	0,0010	0,0020	0,0010	3,76	0,0007	0,0001	29,55	0,0024	0,0006	0,0020	53.431	669.776.000	
39	BANDING AGUNG	SUKA MAJU	616.345	BERKEMBANG	5	0	841	0,0023	0,0002	0,0010	0,0020	0,0010	9,65	0,0018	0,0003	49,76	0,0040	0,0010	0,0025	67.239	683.584.000	
40	BANDING AGUNG	SIDODADI	616.345	TERTINGGAL	2	0	808	0,0022	0,0002	0,0003	0,0007	0,0003	9,65	0,0018	0,0003	50,11	0,0040	0,0010	0,0018	49.857	666.202.000	
41	BANDING AGUNG	SIPATUHU II	616.345	BERKEMBANG	5	0	1541	0,0042	0,0004	0,0010	0,0020	0,0010	4,63	0,0009	0,0001	44,46	0,0036	0,0009	0,0025	66.51	682.855.000	

PR



42	BANDING AGUNG	TERAP MULIA	616.345	TERTINGGAL	4	0	513	0,0014	0,0001	78	0,0014	0,0007	8,14	0,0015	0,0002	48,66	0,0099	0,0010	0,0021	55,664	672.009.000
43	BANDING AGUNG	SURABAYA TIMUR	616.345	TERTINGGAL		0	343	0,0009	0,0001	59	0,0011	0	15,61	0,0029	0,0004	56,43	0,0045	0,0011	0,0022	59,52	675.865.000
44	MUARA DUA KISAM	LAWANG AGUNG	616.345	MAJU	6	0	1541	0,0042	0,0004	195	0,0036	0,0018	17,19	0,0032	0,0005	38,58	0,0031	0,0008	0,0035	93,481	709.826.000
45	MUARA DUA KISAM	BAYUR TENGAH	616.345	TERTINGGAL	7	0	942	0,0026	0,0003	265	0,0048	0,0024	14,48	0,0027	0,0004	42,90	0,0095	0,0009	0,0039	106,716	723.061.000
46	MUARA DUA KISAM	TANJUNG TEBAT	616.345	TERTINGGAL	7	0	1519	0,0041	0,0004	271	0,0050	0,0025	13,57	0,0025	0,0004	35,15	0,0028	0,0007	0,0040	107,558	723.903.000
47	MUARA DUA KISAM	SUGIHAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1944	0,0053	0,0005	290	0,0053	0,0027	16,28	0,0030	0,0004	36,73	0,0030	0,0007	0,0044	113,286	734.631.000
48	MUARA DUA KISAM	PENYANDINGAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	955	0,0026	0,0003	133	0,0024	0,0012	3,16	0,0006	0,0001	34,02	0,0027	0,0007	0,0022	60,854	677.199.000
49	MUARA DUA KISAM	ALUN DUA	616.345	TERTINGGAL	5	0	517	0,0014	0,0001	110	0,0020	0,0010	4,52	0,0008	0,0001	38,31	0,0031	0,0008	0,0020	55,281	671.626.000
50	MUARA DUA KISAM	BANDAR ALAM BARU	616.345	TERTINGGAL	2	0	461	0,0013	0,0001	37	0,0007	0,0003	5,43	0,0010	0,0001	43,38	0,0035	0,0009	0,0015	40,239	656.584.000
51	MUARA DUA KISAM	DUSUN TENGAH	616.345	TERTINGGAL	2	0	1065	0,0029	0,0003	23	0,0004	0,0002	5,43	0,0010	0,0001	43,06	0,0035	0,0009	0,0015	41,056	657.401.000
52	MUARA DUA KISAM	ULAK AGUNG ILIR	616.345	TERTINGGAL	3	0	1236	0,0034	0,0003	54	0,0010	0,0005	9,79	0,0018	0,0003	48,71	0,0039	0,0010	0,0021	56,321	672.666.000
53	MUARA DUA KISAM	GUNUNG GARE	616.345	TERTINGGAL	4	0	1612	0,0044	0,0004	92	0,0017	0,0008	20,82	0,0038	0,0006	46,94	0,0038	0,0009	0,0028	75,774	692.119.000
54	MUARA DUA KISAM	ULAK AGUNG ULU	616.345	TERTINGGAL	3	0	1628	0,0044	0,0004	53	0,0010	0,0005	10,86	0,0020	0,0003	44,82	0,0036	0,0009	0,0021	57,651	673.996.000
55	MUARA DUA KISAM	MUARADUA KISAM	616.345	TERTINGGAL	1	0	1383	0,0038	0,0004	5	0,0001	0,0000	9,05	0,0017	0,0002	35,16	0,0028	0,0007	0,0014	37,348	653.693.000
56	MUARA DUA KISAM	SUKANANTI	616.345	TERTINGGAL	2	0	937	0,0026	0,0003	29	0,0005	0,0003	7,23	0,0013	0,0002	47,52	0,0038	0,0010	0,0017	45,371	661.716.000
57	MUARA DUA KISAM	PAGAR DEWA	616.345	TERTINGGAL	2	0	1128	0,0031	0,0003	31	0,0006	0,0003	31,67	0,0058	0,0009	45,46	0,0037	0,0009	0,0024	64,409	680.754.000
58	MUARA DUA KISAM	TANJUNG BERINGIN	616.345	BERKEMBANG	3	0	835	0,0023	0,0002	62	0,0011	0,0006	10,86	0,0020	0,0003	47,64	0,0038	0,0010	0,0021	55,561	671.906.000
59	MUARA DUA KISAM	PAKANTIAN	616.345	N/A	3	0	986	0,0027	0,0003	65	0,0012	0,0006	12,67	0,0023	0,0003	50,71	0,0041	0,0010	0,0022	60,437	676.782.000
60	MUARA DUA KISAM	SUKARAJA	616.345	BERKEMBANG	3	0	581	0,0016	0,0002	48	0,0009	0,0004	12,67	0,0023	0,0003	54,51	0,0044	0,0011	0,0020	55,312	671.657.000
61	MUARA DUA KISAM	SIMPANG LUBUK DALAM	616.345	TERTINGGAL	4	0	1499	0,0041	0,0004	100	0,0018	0,0009	6,34	0,0012	0,0002	37,29	0,0030	0,0008	0,0022	60,851	677.196.000
62	SIMPANG	KARANG AGUNG	616.345	BERKEMBANG	9	0	2809	0,0077	0,0008	542	0,0099	0,0050	56,53	0,0104	0,0016	44,60	0,0036	0,0009	0,0082	221,389	837.734.000
63	SIMPANG	LUBAR	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	1824	0,0050	0,0005	456	0,0083	0,0042	34,92	0,0064	0,0010	39,58	0,0032	0,0008	0,0064	173,956	947.850.000
64	SIMPANG	TANJUNG SARI	616.345	TERTINGGAL	8	0	1431	0,0039	0,0004	420	0,0077	0,0038	12,83	0,0024	0,0004	43,32	0,0035	0,0009	0,0055	147,681	764.026.000
65	SIMPANG	SIMPANGAN	616.345	BERKEMBANG	5	0	2200	0,0060	0,0006	109	0,0020	0,0010	2,12	0,0004	0,0001	39,84	0,0032	0,0008	0,0025	66,493	682.838.000
66	SIMPANG	BUNGIN CAMPANG	616.345	BERKEMBANG	8	0	2548	0,0069	0,0007	421	0,0077	0,0039	4,34	0,0008	0,0001	41,48	0,0033	0,0008	0,0055	148,829	765.174.000
67	SIMPANG	SIMPANG AGUNG	616.345	BERKEMBANG	7	0	4620	0,0126	0,0013	250	0,0046	0,0023	2,89	0,0005	0,0001	25,21	0,0020	0,0005	0,0041	111,856	728.201.000
68	SIMPANG	SINAR MULYO	616.345	BERKEMBANG	6	0	2017	0,0035	0,0006	194	0,0035	0,0018	3,38	0,0006	0,0001	41,18	0,0033	0,0008	0,0032	87,844	704.189.000
69	BUAY SANDANG AJI	SUKARAMI	616.345	TERTINGGAL	5	0	1571	0,0043	0,0004	130	0,0024	0,0012	18,71	0,0034	0,0005	45,82	0,0037	0,0009	0,0031	82,697	699.042.000
70	BUAY SANDANG AJI	TANJUNG RAYA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1150	0,0031	0,0003	127	0,0023	0,0012	21,90	0,0040	0,0006	49,08	0,0040	0,0010	0,0031	83,001	699.346.000
71	BUAY SANDANG AJI	TANJUNG MENANG ILIR	616.345	TERTINGGAL	4	0	872	0,0024	0,0002	66	0,0012	0,0006	12,44	0,0023	0,0003	51,26	0,0041	0,0010	0,0022	59,977	676.322.000
72	BUAY SANDANG AJI	TANJUNG MENANG ULU	616.345	TERTINGGAL	6	0	1097	0,0030	0,0003	189	0,0035	0,0017	14,37	0,0026	0,0004	50,11	0,0040	0,0010	0,0034	92,895	709.240.000
73	BUAY SANDANG AJI	KENALI	616.345	TERTINGGAL	7	0	1972	0,0054	0,0005	300	0,0055	0,0027	53,05	0,0098	0,0015	46,39	0,0037	0,0009	0,0057	153,696	770.041.000
74	BUAY SANDANG AJI	NEGERI CAHYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1292	0,0035	0,0004	276	0,0050	0,0025	34,39	0,0063	0,0009	47,98	0,0039	0,0010	0,0048	129,662	746.007.000
75	BUAY SANDANG AJI	SUKARAJA I	616.345	TERTINGGAL	7	0	1103	0,0030	0,0003	307	0,0056	0,0028	17,36	0,0032	0,0005	49,00	0,0039	0,0010	0,0046	123,774	740.119.000
76	BUAY SANDANG AJI	TANJUNG IMAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	836	0,0023	0,0002	156	0,0029	0,0014	36,56	0,0067	0,0010	51,75	0,0042	0,0010	0,0037	100,271	716.616.000
77	BUAY SANDANG AJI	BUNGA MAS	616.345	BERKEMBANG	7	0	877	0,0024	0,0002	226	0,0041	0,0021	22,38	0,0041	0,0006	53,59	0,0043	0,0011	0,0040	108,305	724.650.000
78	BUAY SANDANG AJI	LUBUK LIKU	616.345	TERTINGGAL	5	0	696	0,0019	0,0002	114	0,0021	0,0010	32,51	0,0060	0,0009	60,90	0,0049	0,0012	0,0034	90,796	707.141.000
79	BUAY SANDANG AJI	KOTA KARANG	616.345	TERTINGGAL	5	0	923	0,0025	0,0003	131	0,0024	0,0012	20,30	0,0037	0,0006	43,16	0,0035	0,0009	0,0029	77,905	694.250.000
80	BUAY SANDANG AJI	NEGERI BATIN	616.345	BERKEMBANG	7	0	1816	0,0050	0,0005	278	0,0051	0,0025	15,01	0,0028	0,0004	32,44	0,0026	0,0007	0,0041	111,081	727.426.000
81	BUAY SANDANG AJI	MADURA	616.345	TERTINGGAL	7	0	1490	0,0041	0,0004	277	0,0051	0,0025	11,73	0,0022	0,0003	44,48	0,0036	0,0009	0,0042	112,537	728.882.000
82	BUAY SANDANG AJI	NEGERI AGUNG	616.345	TERTINGGAL	7	0	1419	0,0039	0,0004	309	0,0057	0,0028	20,35	0,0037	0,0006	41,31	0,0033	0,0008	0,0046	124,647	740.992.000
83	BUAY SANDANG AJI	GUNUNG TERANG	616.345	BERKEMBANG	7	0	2955	0,0081	0,0008	289	0,0053	0,0026	86,48	0,0159	0,0024	31,26	0,0025	0,0006	0,0065	174,963	791.308.000
84	BUAY SANDANG AJI	TALANG BARU	616.345	TERTINGGAL	5	0	922	0,0025	0,0003	139	0,0025	0,0013	16,52	0,0030	0,0005	52,86	0,0043	0,0011	0,0030	82,331	698.676.000
85	BUAY RUNJUNG	SUGIH RAWAS	616.345	N/A	6	0	1048	0,0029	0,0003	217	0,0040	0,0020	47,27	0,0087	0,0013	43,95	0,0035	0,0009	0,0045	120,684	737.029.000
86	BUAY RUNJUNG	PADANG SARI	616.345	TERTINGGAL	5	0	742	0,0020	0,0002	116	0,0021	0,0011	15,21	0,0028	0,0004	53,60	0,0043	0,0011	0,0028	74,733	691.078.000
87	BUAY RUNJUNG	PADANG BINDU	616.345	TERTINGGAL	6	0	1310	0,0036	0,0004	199	0,0036	0,0018	15,26	0,0028	0,0004	47,38	0,0038	0,0010	0,0036	96,119	712.464.000
88	BUAY RUNJUNG	SAUNG NAGA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1173	0,0032	0,0003	122	0,0022	0,0011	4,52	0,0008	0,0001	37,12	0,0030	0,0007	0,0023	62,441	678.786.000
89	BUAY RUNJUNG	NEGERI BATIN BARU	616.345	TERTINGGAL	3	0	378	0,0010	0,0001	57	0,0010	0,0005	11,43	0,0021	0,0003	49,99	0,0040	0,0010	0,0019	52,654	668.999.000
90	BUAY RUNJUNG	KOTA AMAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	823	0,0022	0,0002	141	0,0026	0,0013	12,07	0,0022	0,0003	47,88	0,0039	0,0010	0,0028	76,059	692.404.000
91	BUAY RUNJUNG	BELAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	1384	0,0038	0,0004	268	0,0049	0,0025	29,91	0,0055	0,0008	39,34	0,0032	0,0008	0,0044	120,309	736.654.000
92	BUAY RUNJUNG	PANINJAUAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	1407	0,0038	0,0004	183	0,0033	0,0017	8,34	0,0015	0,0002	46,51	0,0037	0,0009	0,0032	87,232	703.577.000
93	BUAY RUNJUNG	NAGAR AGUNG	616.345	TERTINGGAL	2	0	1120	0,0031	0,0003	36	0,0007	0,0003	12,67	0,0023	0,0002	45,54	0,0037	0,0009	0,0019	51,44	667.785.000
94	BUAY RUNJUNG	SIMPANG SAGA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1223	0,0033	0,0003	108	0,0020	0,0010	8,82	0,0016	0,0002	44,60	0,0036	0,0009	0,0025	66,628	682.973.000

AK



95	BUAY RUNJUNG	PERUPUS BLAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL	2	0	551	0.0015	0.0002	38	0.0007	0.0013	12.96	0.0024	0.0004	55.41	0.0045	0.0011	0.0020	53.323	669.668.000
96	BUAY RUNJUNG	KAGELANG BLAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL		0	934	0.0025	0.0003	153	0.0028	0	11.56	0.0021	0.0003	53.44	0.0043	0.0011	0.0030	82.49	698.835.000
97	BUAY RUNJUNG	SUKAJADI BLAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL	7	0	716	0.0020	0.0002	228	0.0042	0.0021	15.40	0.0028	0.0004	36.79	0.0030	0.0007	0.0034	93.248	709.593.000
98	BUAY RUNJUNG	BEDENG BLAMBANGAN	616.345	TERTINGGAL	5	0	558	0.0015	0.0002	139	0.0025	0.0013	15.40	0.0028	0.0004	43.94	0.0035	0.0009	0.0027	73.947	690.292.000
99	MEKAKAU ILIR	KOTA DALAM	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	2141	0.0058	0.0006	456	0.0083	0.0042	24.90	0.0046	0.0007	52.58	0.0042	0.0011	0.0065	175.887	1.107.330.000
100	MEKAKAU ILIR	TELUK AGUNG	616.345	BERKEMBANG	7	0	2562	0.0070	0.0007	307	0.0056	0.0028	24.17	0.0044	0.0007	38.56	0.0031	0.0008	0.0049	133.943	750.288.000
101	MEKAKAU ILIR	PULAU DUKU	616.345	TERTINGGAL	7	0	1244	0.0034	0.0003	270	0.0049	0.0025	57.36	0.0106	0.0016	63.36	0.0051	0.0013	0.0057	153.353	769.698.000
102	MEKAKAU ILIR	TANJUNG BESAR	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	2606	0.0071	0.0007	601	0.0110	0.0055	23.64	0.0044	0.0007	55.52	0.0045	0.0011	0.0080	215.869	1.147.312.000
103	MEKAKAU ILIR	SINAR MARGA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	1989	0.0054	0.0005	375	0.0069	0.0034	33.10	0.0061	0.0009	55.54	0.0045	0.0011	0.0060	162.46	1.093.903.000
104	MEKAKAU ILIR	KOTA BARU	616.345	TERTINGGAL	7	0	1209	0.0033	0.0003	267	0.0049	0.0024	18.20	0.0034	0.0005	58.10	0.0047	0.0012	0.0044	120.235	736.580.000
105	MEKAKAU ILIR	GALANG TINGGI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	2691	0.0073	0.0007	483	0.0088	0.0044	22.86	0.0042	0.0006	47.82	0.0038	0.0010	0.0067	182.519	1.113.962.000
106	MEKAKAU ILIR	SUKARAJA	616.345	BERKEMBANG	7	0	1515	0.0041	0.0004	273	0.0050	0.0025	18.30	0.0034	0.0005	63.08	0.0051	0.0013	0.0047	126.762	743.107.000
107	MEKAKAU ILIR	SRI MENANTI	616.345	TERTINGGAL	7	0	1820	0.0050	0.0005	258	0.0047	0.0024	14.23	0.0026	0.0004	63.63	0.0052	0.0013	0.0045	123.104	739.449.000
108	MEKAKAU ILIR	KEPAYANG	616.345	TERTINGGAL	6	0	1120	0.0031	0.0003	212	0.0039	0.0019	17.85	0.0033	0.0005	54.58	0.0043	0.0011	0.0038	103.247	719.592.000
109	MEKAKAU ILIR	KEMANG BANDUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	597	0.0016	0.0002	194	0.0035	0.0018	11.55	0.0021	0.0003	64.54	0.0052	0.0013	0.0036	96.186	712.531.000
110	MEKAKAU ILIR	SELABUNG BELIMBING JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1402	0.0038	0.0004	250	0.0046	0.0023	15.69	0.0029	0.0004	72.93	0.0059	0.0015	0.0046	123.656	740.001.000
111	MEKAKAU ILIR	BUNUT	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	799	0.0022	0.0002	198	0.0036	0.0018	26.88	0.0049	0.0007	61.09	0.0049	0.0012	0.0040	108.248	724.593.000
112	MEKAKAU ILIR	AIR BARU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	879	0.0024	0.0002	301	0.0055	0.0028	21.69	0.0040	0.0006	65.30	0.0053	0.0013	0.0049	132.738	749.083.000
113	MEKAKAU ILIR	PERE'AN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	1554	0.0042	0.0004	785	0.0144	0.0072	22.26	0.0041	0.0006	66.30	0.0053	0.0013	0.0096	258.485	1.189.928.000
114	BUAY PEMACA	TANJUNG DURIAN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	3006	0.0082	0.0008	470	0.0086	0.0043	105.32	0.0194	0.0029	37.92	0.0031	0.0008	0.0088	237.844	1.011.738.000
115	BUAY PEMACA	SIPIN	616.345	TERTINGGAL	8	157.549	2543	0.0069	0.0007	413	0.0076	0.0038	59.26	0.0109	0.0016	44.74	0.0036	0.0009	0.0070	189.615	963.509.000
116	BUAY PEMACA	KOTA WAY	616.345	BERKEMBANG	7	0	2042	0.0056	0.0006	279	0.0051	0.0026	31.16	0.0057	0.0009	44.55	0.0036	0.0009	0.0049	131.658	748.003.000
117	BUAY PEMACA	TALANG PADANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	3004	0.0082	0.0008	296	0.0054	0.0027	19.07	0.0035	0.0005	35.45	0.0029	0.0007	0.0048	128.977	745.322.000
118	BUAY PEMACA	SRI MENANTI	616.345	TERTINGGAL	6	0	2180	0.0059	0.0006	164	0.0030	0.0015	27.01	0.0050	0.0007	39.68	0.0032	0.0008	0.0036	98.463	714.808.000
119	BUAY PEMACA	SERAKAT JAYA	616.345	BERKEMBANG	4	0	1394	0.0038	0.0004	95	0.0017	0.0009	46.59	0.0086	0.0013	38.13	0.0031	0.0008	0.0033	89.368	705.713.000
120	BUAY PEMACA	KARET JAYA	616.345	BERKEMBANG	8	0	2374	0.0065	0.0006	368	0.0067	0.0034	30.87	0.0057	0.0009	29.70	0.0024	0.0006	0.0055	147.832	764.177.000
121	BUAY PEMACA	DANAU JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	0	2795	0.0076	0.0008	187	0.0034	0.0017	29.90	0.0055	0.0008	60.84	0.0049	0.0012	0.0045	122.373	738.718.000
122	BUAY PEMACA	SUMBER RINGIN	616.345	TERTINGGAL	6	0	2169	0.0059	0.0006	175	0.0032	0.0016	29.90	0.0055	0.0008	55.40	0.0045	0.0011	0.0041	111.824	728.169.000
123	BUAY PEMACA	KEMBANG TINGGI	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	1308	0.0036	0.0004	163	0.0030	0.0015	28.94	0.0053	0.0008	60.46	0.0049	0.0012	0.0039	104.537	720.882.000
124	BUAY PEMACA	SIDO RAHAYU	616.345	SANGAT TERTINGGAL	8	315.098	4204	0.0115	0.0011	331	0.0061	0.0030	41.48	0.0076	0.0011	62.82	0.0051	0.0013	0.0066	178.14	1.109.583.000
125	BUAY PEMACA	SIDODADI	616.345	TERTINGGAL	7	0	2159	0.0059	0.0006	307	0.0056	0.0028	39.55	0.0073	0.0011	65.17	0.0052	0.0013	0.0058	156.946	773.291.000
126	BUAY PEMACA	DURIAN SEMBILAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	1421	0.0039	0.0004	175	0.0032	0.0016	30.87	0.0057	0.0009	58.45	0.0047	0.0012	0.0040	108.685	725.030.000
127	BUAY PEMACA	SUMBER RAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	841	0.0023	0.0002	206	0.0038	0.0019	24.12	0.0044	0.0007	60.75	0.0049	0.0012	0.0040	108.283	724.628.000
128	BUAY PEMACA	SINAR NAPALAN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	9	315.098	2391	0.0065	0.0007	530	0.0097	0.0048	28.07	0.0052	0.0008	67.41	0.0054	0.0014	0.0076	206.492	1.137.935.000
129	BUAY PEMACA	TANJUNG JAYA	616.345	TERTINGGAL	9	157.549	3833	0.0105	0.0010	539	0.0099	0.0049	22.38	0.0041	0.0006	53.59	0.0043	0.0011	0.0077	207.587	981.481.000
130	BUAY PEMACA	SINAR BARU	616.345	TERTINGGAL	5	0	2679	0.0073	0.0007	134	0.0025	0.0012	44.47	0.0082	0.0012	70.92	0.0057	0.0014	0.0046	124.774	741.119.000
131	BUAY PEMACA	MEKAR JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	0	2986	0.0081	0.0008	219	0.0040	0.0020	21.22	0.0039	0.0006	67.38	0.0054	0.0014	0.0048	128.778	745.123.000
132	BUAY PEMACA	TANJUNG SARI	616.345	TERTINGGAL	5	0	998	0.0027	0.0003	114	0.0021	0.0010	54.86	0.0101	0.0015	55.55	0.0045	0.0011	0.0039	106.811	723.156.000
133	BUAY PEMACA	TANJUNG BARU	616.345	TERTINGGAL	6	0	900	0.0025	0.0002	185	0.0034	0.0017	43.88	0.0081	0.0012	60.06	0.0048	0.0012	0.0044	117.918	734.263.000
134	BUAY PEMACA	AIR KELIAN	616.345	TERTINGGAL	6	0	641	0.0017	0.0002	157	0.0029	0.0014	69.72	0.0128	0.0019	53.39	0.0043	0.0011	0.0046	124.741	741.086.000
135	BUAY PEMACA	TANJUNG MENANG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	726	0.0020	0.0002	221	0.0040	0.0020	26.70	0.0049	0.0007	52.78	0.0042	0.0011	0.0040	108.741	725.086.000
136	KISAM TINGGI	BALAYAN	616.345	N/A	2	0	638	0.0017	0.0002	26	0.0005	0.0002	22.19	0.0041	0.0006	49.45	0.0040	0.0010	0.0020	54.641	670.986.000
137	KISAM TINGGI	BERASANG	616.345	TERTINGGAL	4	0	1255	0.0034	0.0003	93	0.0017	0.0009	7.72	0.0014	0.0002	48.76	0.0039	0.0010	0.0024	64.592	680.937.000
138	KISAM TINGGI	TEBAT GABUS	616.345	TERTINGGAL	3	0	1063	0.0029	0.0003	47	0.0009	0.0004	7.72	0.0014	0.0002	41.24	0.0033	0.0008	0.0018	47.698	664.043.000
139	KISAM TINGGI	PADANG LAY	616.345	TERTINGGAL	4	0	970	0.0026	0.0004	75	0.0014	0.0007	9.65	0.0018	0.0003	54.19	0.0044	0.0011	0.0023	62.435	678.780.000
140	KISAM TINGGI	DANAU RATA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1330	0.0036	0.0003	129	0.0024	0.0012	23.15	0.0043	0.0006	39.70	0.0032	0.0008	0.0030	80.657	697.002.000
141	KISAM TINGGI	PAJAR BULAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	574	0.0016	0.0002	40	0.0007	0.0004	27.01	0.0050	0.0007	57.97	0.0047	0.0012	0.0024	65.881	682.226.000
142	KISAM TINGGI	BANDAR ALAM LAMA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	1289	0.0035	0.0004	142	0.0026	0.0013	13.50	0.0025	0.0004	62.11	0.0050	0.0012	0.0033	88.562	704.907.000
143	KISAM TINGGI	MUARA PAYANG	616.345	BERKEMBANG	2	0	1042	0.0028	0.0003	23	0.0004	0.0002	9.65	0.0018	0.0003	49.45	0.0040	0.0010	0.0018	47.514	663.859.000
144	KISAM TINGGI	SIRING AGUNG	616.345	TERTINGGAL	4	0	1118	0.0030	0.0003	96	0.0018	0.0009	44.37	0.0082	0.0012	35.33	0.0028	0.0007	0.0031	84.396	700.741.000
145	KISAM TINGGI	KOTA PADANG	616.345	BERKEMBANG	4	0	873	0.0024	0.0002	91	0.0017	0.0008	13.50	0.0025	0.0004	47.67	0.0038	0.0010	0.0024	65.007	681.352.000
146	KISAM TINGGI	PADANG BINDU	616.345	TERTINGGAL	6	0	894	0.0024	0.0002	200	0.0037	0.0018	24.12	0.0044	0.0007	59.07	0.0048	0.0012	0.0039	106.275	722.620.000
147	KISAM TINGGI	TENANG	616.345	TERTINGGAL	6	0	1231	0.0034	0.0003	157	0.0029	0.0014	57.88	0.0107	0.0016	37.74	0.0030	0.0008	0.0041	111.733	728.078.000

OK



148	KISAM TINGGI	GUNUNG MEGANG	616.345	TERTINGGAL		0	1027	0,0028	0,0003	64	0,0012	0,0016	0,0002	54,29	0,0044	0,0011	0,0022	59,466	675.811.000,
149	KISAM TINGGI	UJAK PANDAN	616.345	TERTINGGAL		0	1193	0,0033	0,0003	65	0,0012	0,0060	0,0009	44,69	0,0036	0,0009	0,0027	73,729	690.074.000
150	KISAM TINGGI	PULAU PANGGUNG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1680	0,0046	0,0005	123	0,0022	0,0011	0,0008	43,93	0,0035	0,0009	0,0033	88,377	704.722.000
151	KISAM TINGGI	SIMPANG TIGA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	4	0	897	0,0024	0,0002	68	0,0012	0,0006	0,0009	55,26	0,0044	0,0011	0,0029	78,042	694.387.000
152	KISAM TINGGI	SIMPANG EMPAT	616.345	BERKEMBANG	5	0	1350	0,0037	0,0004	137	0,0025	0,0013	0,0002	68,01	0,0055	0,0014	0,0032	86,666	703.011.000
153	KISAM TINGGI	SINGA LAGA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	1184	0,0032	0,0003	34	0,0006	0,0003	0,0004	70,03	0,0056	0,0014	0,0024	66,091	682.436.000
154	KISAM TINGGI	AIR ALUN	616.345	SANGAT TERTINGGAL	2	0	1084	0,0030	0,0003	21	0,0004	0,0002	0,0005	65,25	0,0053	0,0013	0,0023	60,979	677.324.000
155	KISAM ILIR	PIUS	616.345	TERTINGGAL	5	0	957	0,0026	0,0003	110	0,0020	0,0010	0,0006	40,55	0,0033	0,0008	0,0027	72,589	688.934.000
156	KISAM ILIR	PENGANDONAN	616.345	TERTINGGAL	3	0	1073	0,0029	0,0003	45	0,0008	0,0004	0,0004	45,32	0,0036	0,0009	0,0020	54,541	670.886.000
157	KISAM ILIR	SIRING ALAM	616.345	TERTINGGAL	4	0	506	0,0014	0,0001	73	0,0013	0,0007	0,0005	53,27	0,0043	0,0011	0,0024	64,499	680.844.000
158	KISAM ILIR	SIMPANG CAMPANG	616.345	TERTINGGAL	5	0	1836	0,0050	0,0005	143	0,0026	0,0013	0,0008	53,01	0,0043	0,0011	0,0036	98,761	715.106.000
159	KISAM ILIR	PULAU KEMILING	616.345	TERTINGGAL	4	0	704	0,0019	0,0002	81	0,0015	0,0007	0,0004	57,75	0,0046	0,0012	0,0025	66,745	683.090.000
160	KISAM ILIR	KEBAN AGUNG	616.345	BERKEMBANG	4	0	734	0,0020	0,0002	91	0,0017	0,0008	0,0005	51,68	0,0042	0,0010	0,0026	70,277	686.622.000
161	KISAM ILIR	MUARA SINDANG	616.345	TERTINGGAL	5	0	785	0,0021	0,0002	112	0,0020	0,0010	0,0007	55,26	0,0044	0,0011	0,0029	78,478	694.823.000
162	KISAM ILIR	CAMPANG JAYA	616.345	TERTINGGAL	4	0	736	0,0020	0,0002	79	0,0014	0,0007	0,0006	37,33	0,0030	0,0008	0,0023	61,029	677.374.000
163	KISAM ILIR	TANJUNG JATI	616.345	TERTINGGAL	4	0	535	0,0015	0,0001	95	0,0017	0,0009	0,0004	43,07	0,0035	0,0009	0,0023	61,975	678.320.000
164	BPR. RANAU TENGAH	TANJUNG KEMALA	616.345	BERKEMBANG	4	0	714	0,0019	0,0002	100	0,0018	0,0009	0,0002	48,87	0,0039	0,0010	0,0023	61,256	677.601.000
165	BPR. RANAU TENGAH	SUKAMARGA	616.345	BERKEMBANG	6	0	1378	0,0038	0,0004	213	0,0039	0,0019	0,0002	45,98	0,0037	0,0009	0,0034	92,036	708.381.000
166	BPR. RANAU TENGAH	SUBIK	616.345	TERTINGGAL	1	0	299	0,0008	0,0001	14	0,0003	0,0001	0,0004	45,87	0,0037	0,0009	0,0012	32,448	648.793.000
167	BPR. RANAU TENGAH	JEPARA	616.345	TERTINGGAL	5	0	573	0,0016	0,0002	111	0,0020	0,0010	0,0005	46,41	0,0037	0,0009	0,0022	59,024	675.389.000
168	BPR. RANAU TENGAH	HANGKUSA	616.345	TERTINGGAL	2	0	551	0,0015	0,0002	35	0,0006	0,0003	0,0004	45,68	0,0037	0,0009	0,0014	39,191	655.536.000
169	BPR. RANAU TENGAH	SUKARAMI	616.345	TERTINGGAL	5	0	888	0,0024	0,0002	103	0,0019	0,0009	0,0006	33,99	0,0027	0,0007	0,0025	66,694	683.039.000
170	BPR. RANAU TENGAH	PADANG RATU	616.345	TERTINGGAL	4	0	588	0,0016	0,0002	71	0,0013	0,0006	0,0004	54,65	0,0044	0,0011	0,0024	63,804	680.149.000
171	BPR. RANAU TENGAH	TANJUNG SETIA	616.345	BERKEMBANG	6	0	1338	0,0036	0,0004	157	0,0029	0,0014	0,0004	46,01	0,0037	0,0009	0,0031	83,874	700.219.000
172	BPR. RANAU TENGAH	GEDUNG BARU	616.345	BERKEMBANG	3	0	466	0,0013	0,0001	61	0,0011	0,0006	0,0007	38,48	0,0031	0,0008	0,0022	58,978	675.323.000
173	BPR. RANAU TENGAH	TANJUNG SARI	616.345	TERTINGGAL	4	0	439	0,0012	0,0001	85	0,0016	0,0008	0,0004	58,45	0,0047	0,0012	0,0025	67,783	684.128.000
174	BPR. RANAU TENGAH	SUKA BUMI	616.345	BERKEMBANG	3	0	636	0,0017	0,0002	63	0,0012	0,0006	0,0004	44,14	0,0036	0,0009	0,0021	55,945	672.290.000
175	BPR. RANAU TENGAH	SUMBER MULIA	616.345	TERTINGGAL	8	157,549	2653	0,0072	0,0007	499	0,0091	0,0046	0,0057	63,71	0,0051	0,0013	0,0074	200,912	974.806.000
176	BPR. RANAU TENGAH	WAY RELAI	616.345	TERTINGGAL	5	0	671	0,0018	0,0002	148	0,0027	0,0014	0,0006	45,87	0,0037	0,0009	0,0025	68,963	685.308.000
177	BPR. RANAU TENGAH	TANJUNG BARU RANAU	616.345	BERKEMBANG	1	0	448	0,0012	0,0001	17	0,0003	0,0002	0,0004	43,23	0,0035	0,0009	0,0014	36,708	653.053.000
178	BPR. RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER SELATAN	616.345	BERKEMBANG	2	0	929	0,0025	0,0003	20	0,0004	0,0002	0,0003	42,92	0,0035	0,0009	0,0015	40,318	656.663.000
179	BPR. RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER UTARA	616.345	TERTINGGAL	7	0	2091	0,0037	0,0006	238	0,0044	0,0022	0,0007	46,14	0,0037	0,0009	0,0047	128,213	744.558.000
180	BPR. RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER TINJUR	616.345	TERTINGGAL	6	0	1070	0,0029	0,0003	211	0,0039	0,0019	0,0004	59,98	0,0048	0,0012	0,0044	118,721	735.066.000
181	BPR. RANAU TENGAH	SIMPANG SENDER TENGAH	616.345	TERTINGGAL	6	0	913	0,0025	0,0002	162	0,0030	0,0015	0,0002	60,62	0,0049	0,0012	0,0031	84,165	700.510.000
182	BPR. RANAU TENGAH	SUMBER JAYA	616.345	TERTINGGAL	6	0	2410	0,0066	0,0007	216	0,0040	0,0020	0,0005	71,11	0,0057	0,0014	0,0055	148,535	764.880.000
183	BPR. RANAU TENGAH	PAKHDA SUKA	616.345	TERTINGGAL	3	0	314	0,0009	0,0001	49	0,0009	0,0004	0,0008	57,03	0,0045	0,0011	0,0018	48,676	565.021.000
184	BPR. RANAU TENGAH	SERUMPUN JAYA	616.345	TERTINGGAL	4	0	538	0,0015	0,0001	81	0,0015	0,0007	0,0003	62,57	0,0050	0,0013	0,0024	66,25	682.595.000
185	WARKUK RANAU SELATAN	SUKAJAYA	616.345	TERTINGGAL	3	0	715	0,0019	0,0002	54	0,0010	0,0005	0,0002	42,27	0,0034	0,0009	0,0017	46,484	662.829.000
186	WARKUK RANAU SELATAN	KOTA BATU	616.345	TERTINGGAL	7	0	3344	0,0091	0,0009	276	0,0050	0,0025	0,0005	36,14	0,0029	0,0007	0,0042	114,86	731.205.000
187	WARKUK RANAU SELATAN	PAGAR DEWA	616.345	TERTINGGAL	6	0	2263	0,0062	0,0006	173	0,0032	0,0016	0,0005	54,77	0,0044	0,0011	0,0034	91,287	707.632.000
188	WARKUK RANAU SELATAN	TANJUNG JATI	616.345	TERTINGGAL	3	0	1544	0,0042	0,0004	58	0,0011	0,0005	0,0004	34,93	0,0028	0,0007	0,0017	46,528	662.873.000
189	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG AII	616.345	TERTINGGAL	6	0	1203	0,0033	0,0003	158	0,0029	0,0014	0,0007	54,73	0,0044	0,0011	0,0030	80,666	697.011.000
190	WARKUK RANAU SELATAN	PILLA	616.345	TERTINGGAL	5	0	1119	0,0031	0,0003	136	0,0025	0,0012	0,0005	51,18	0,0041	0,0010	0,0028	75,724	692.069.000
191	WARKUK RANAU SELATAN	GUNUNG RAYA	616.345	TERTINGGAL	7	0	2978	0,0081	0,0008	259	0,0047	0,0024	0,0008	32,71	0,0026	0,0007	0,0040	107,133	723.478.000
192	WARKUK RANAU SELATAN	REMANAM JAYA	616.345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	3079	0,0084	0,0008	299	0,0055	0,0027	0,0003	64,89	0,0052	0,0013	0,0060	161,488	777.833.000
193	WARKUK RANAU SELATAN	KIWIS RAYA	616.345	BERKEMBANG	7	0	2433	0,0066	0,0007	255	0,0047	0,0023	0,0004	30,50	0,0025	0,0006	0,0040	109,062	725.407.000
194	WARKUK RANAU SELATAN	SEGIGOK RAYA	616.345	N/A	3	0	889	0,0024	0,0002	51	0,0009	0,0005	0,0008	75,41	0,0061	0,0015	0,0031	82,582	698.927.000
195	WARKUK RANAU SELATAN	BUMI AGUNG	616.345	BERKEMBANG	5	0	1020	0,0028	0,0003	142	0,0026	0,0013	0,0003	71,60	0,0058	0,0014	0,0034	90,86	707.205.000
196	WARKUK RANAU SELATAN	MEKAR SARI	616.345	BERKEMBANG	3	0	1153	0,0031	0,0003	60	0,0011	0,0005	0,0002	43,80	0,0035	0,0009	0,0019	51,891	668.236.000
197	WARKUK RANAU SELATAN	BEDENG TIGA	616.345	TERTINGGAL	6	0	1383	0,0038	0,0004	168	0,0031	0,0015	0,0007	41,07	0,0033	0,0008	0,0028	77,03	693.375.000
198	WARKUK RANAU SELATAN	GEDUNG RANAU	616.345	TERTINGGAL	4	0	743	0,0020	0,0002	87	0,0016	0,0008	0,0006	63,99	0,0052	0,0013	0,0024	64,382	680.727.000
199	WARKUK RANAU SELATAN	TANJUNG BARU	616.345	TERTINGGAL	4	0	1074	0,0029	0,0003	83	0,0015	0,0008	0,0012	43,98	0,0035	0,0009	0,0021	57,459	673.804.000
200	WARKUK RANAU SELATAN	WAY WANGI SEMINJUNG	616.345	SANGAT TERTINGGAL	5	0	950	0,0026	0,0003	150	0,0027	0,0014	0,0004	65,79	0,0053	0,0013	0,0030	81,757	698.102.000

AK



201	RUNJUNG AGUNG	MERPANG	616,345	TERTINGGAL		157,549	1092	0,0030	0,0003	361	0,0666	0,1	7,72	0,0014	0,0002	44,68	0,0036	0,0009	0,0047	127,5	901.394.000
202	RUNJUNG AGUNG	TANJUNG KURUNG	616,345	TERTINGGAL		0	1682	0,0046	0,0005	169	0,0031	0,	26,82	0,0049	0,0007	47,62	0,0038	0,0010	0,0037	100,201	716.546.000
203	RUNJUNG AGUNG	AIR BARU	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	1043	0,0028	0,0003	239	0,0044	0,0022	11,86	0,0022	0,0003	32,63	0,0026	0,0007	0,0035	93,479	709.824.000
204	RUNJUNG AGUNG	PENANGGUNGAN	616,345	TERTINGGAL	7	0	1562	0,0043	0,0004	323	0,0059	0,0030	10,91	0,0020	0,0003	29,12	0,0023	0,0006	0,0043	115,474	731.819.000
205	RUNJUNG AGUNG	BUMI GENAP	616,345	TERTINGGAL	7	0	2188	0,0060	0,0006	305	0,0056	0,0028	21,99	0,0040	0,0006	44,56	0,0036	0,0009	0,0049	132,329	748.674.000
206	RUNJUNG AGUNG	GEDUNG NYAWA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1197	0,0033	0,0003	385	0,0070	0,0035	8,87	0,0016	0,0002	44,26	0,0036	0,0009	0,0050	134,849	908.743.000
207	RUNJUNG AGUNG	GEDUNG WANI	616,345	TERTINGGAL	7	0	3337	0,0091	0,0009	295	0,0054	0,0027	46,30	0,0085	0,0013	32,89	0,0026	0,0007	0,0055	150,135	766.480.000
208	RUNJUNG AGUNG	SURA	616,345	TERTINGGAL	6	0	1208	0,0033	0,0003	173	0,0032	0,0016	8,68	0,0016	0,0002	43,95	0,0035	0,0009	0,0030	82,148	698.493.000
209	RUNJUNG AGUNG	KARANG ENDAH	616,345	TERTINGGAL	6	0	850	0,0023	0,0002	204	0,0037	0,0019	8,68	0,0016	0,0002	44,75	0,0036	0,0009	0,0032	87,613	703.958.000
210	SUNGAI ARE	PULAU KEMUNING	616,345	SANGAT TERTINGGAL	3	0	698	0,0019	0,0002	60	0,0011	0,0005	43,75	0,0081	0,0012	64,85	0,0052	0,0013	0,0033	87,998	704.343.000
211	SUNGAI ARE	GUNTING JAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	6	0	784	0,0021	0,0002	182	0,0033	0,0017	58,54	0,0108	0,0016	65,27	0,0053	0,0013	0,0048	130,107	746.452.000
212	SUNGAI ARE	TANAH PILIH	616,345	BERKEMBANG	6	0	724	0,0020	0,0002	214	0,0039	0,0020	41,96	0,0077	0,0012	55,03	0,0044	0,0011	0,0044	119,619	735.964.000
213	SUNGAI ARE	UJAN MAS	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2158	0,0059	0,0006	824	0,0151	0,0075	34,80	0,0064	0,0010	51,62	0,0042	0,0010	0,0101	273,972	1.047.866.000
214	SUNGAI ARE	PECAH PINGGAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	819	0,0022	0,0002	271	0,0050	0,0025	9,93	0,0018	0,0003	49,37	0,0040	0,0010	0,0040	107,411	723.756.000
215	SUNGAI ARE	CUKOH NAU	616,345	TERTINGGAL	7	0	761	0,0021	0,0002	231	0,0042	0,0021	29,90	0,0055	0,0008	50,19	0,0040	0,0010	0,0042	112,455	728.800.000
216	SUNGAI ARE	SIMPANG LUAS	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	3104	0,0085	0,0008	523	0,0096	0,0048	6,21	0,0011	0,0002	29,32	0,0024	0,0006	0,0064	172,953	946.847.000
217	SUNGAI ARE	SEDAU JAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	8	315,098	1229	0,0034	0,0003	357	0,0065	0,0033	52,20	0,0096	0,0014	59,86	0,0048	0,0012	0,0062	169,02	1.100.463.000
218	SUNGAI ARE	SEBAIA	616,345	TERTINGGAL	7	0	1119	0,0031	0,0003	228	0,0042	0,0021	8,69	0,0016	0,0002	58,85	0,0047	0,0012	0,0038	103,222	719.567.000
219	SINDANG DANAU	TANJUNG HARAPAN	616,345	TERTINGGAL	6	0	796	0,0022	0,0002	207	0,0038	0,0019	33,76	0,0062	0,0009	78,24	0,0063	0,0016	0,0046	124,932	741.277.000
220	SINDANG DANAU	MUJARA SINDANG ILIR	616,345	TERTINGGAL	6	0	1531	0,0042	0,0004	210	0,0038	0,0019	47,27	0,0087	0,0013	33,66	0,0027	0,0007	0,0043	116,911	733.256.000
221	SINDANG DANAU	MUJARA SINDANG TENGAH	616,345	TERTINGGAL	6	0	837	0,0023	0,0002	163	0,0030	0,0015	46,89	0,0086	0,0013	46,32	0,0037	0,0009	0,0039	106,77	723.115.000
222	SINDANG DANAU	PEMATANG DANAU	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1136	0,0031	0,0003	477	0,0087	0,0044	69,45	0,0128	0,0019	47,91	0,0039	0,0010	0,0076	204,413	978.307.000
223	SINDANG DANAU	ULU DANAU	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	5327	0,0145	0,0015	533	0,0097	0,0049	77,17	0,0142	0,0021	34,51	0,0028	0,0007	0,0092	247,673	1.021.567.000
224	SINDANG DANAU	TEBAT LAYANG	616,345	SANGAT TERTINGGAL	7	0	624	0,0017	0,0002	268	0,0049	0,0025	48,23	0,0089	0,0013	69,86	0,0056	0,0014	0,0054	145,005	761.350.000
225	SINDANG DANAU	WATAS	616,345	TERTINGGAL	7	0	1037	0,0028	0,0003	323	0,0059	0,0030	15,43	0,0028	0,0004	53,93	0,0043	0,0011	0,0047	128,488	744.833.000
226	BUANA PEMACA	TEKANA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1534	0,0042	0,0004	579	0,0106	0,0053	20,80	0,0038	0,0006	47,52	0,0038	0,0010	0,0072	196,035	969.929.000
227	BUANA PEMACA	TANJUNG BERINGIN	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1541	0,0042	0,0004	519	0,0095	0,0047	23,82	0,0044	0,0007	45,56	0,0037	0,0009	0,0067	182,424	956.318.000
228	BUANA PEMACA	BANDAR	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1354	0,0037	0,0004	378	0,0069	0,0035	21,87	0,0040	0,0006	57,47	0,0046	0,0012	0,0056	151,175	925.065.000
229	BUANA PEMACA	JAGARAGA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2142	0,0058	0,0006	597	0,0109	0,0055	35,40	0,0065	0,0010	45,72	0,0037	0,0009	0,0079	214,901	988.795.000
230	BUANA PEMACA	DAMARPURA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2777	0,0076	0,0008	533	0,0097	0,0049	40,86	0,0075	0,0011	52,90	0,0043	0,0011	0,0078	211,74	985.634.000
231	BUANA PEMACA	TUNAS JAYA	616,345	SANGAT TERTINGGAL	10	315,098	2854	0,0078	0,0008	863	0,0158	0,0079	23,49	0,0043	0,0006	76,63	0,0062	0,0015	0,0109	293,924	1.225.367.000
232	BUANA PEMACA	SINAR DANAU	616,345	TERTINGGAL	7	0	1135	0,0031	0,0003	252	0,0046	0,0023	16,77	0,0031	0,0005	63,16	0,0051	0,0013	0,0043	117,67	734.015.000
233	BUANA PEMACA	GEMIUNG	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	2215	0,0060	0,0006	439	0,0080	0,0040	23,02	0,0042	0,0006	60,97	0,0049	0,0012	0,0065	175,388	949.282.000
234	TIGA DIHAJI	PENINGGIRAN	616,345	TERTINGGAL	1	0	775	0,0021	0,0002	9	0,0002	0,0001	5,30	0,0010	0,0001	37,41	0,0030	0,0008	0,0012	32,273	648.618.000
235	TIGA DIHAJI	KURIPAN	616,345	SANGAT TERTINGGAL	9	315,098	3377	0,0092	0,0009	771	0,0141	0,0071	38,22	0,0070	0,0011	58,24	0,0047	0,0012	0,0102	276,01	1.207.453.000
236	TIGA DIHAJI	SURABAYA	616,345	BERKEMBANG	6	0	691	0,0019	0,0002	154	0,0028	0,0014	3,68	0,0007	0,0001	61,77	0,0050	0,0012	0,0029	79,595	695.940.000
237	TIGA DIHAJI	SUKARENA	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1571	0,0043	0,0004	419	0,0077	0,0038	10,95	0,0020	0,0003	60,54	0,0049	0,0012	0,0058	156,439	930.333.000
238	TIGA DIHAJI	KARANG PENDETA	616,345	TERTINGGAL	7	0	2243	0,0061	0,0006	267	0,0049	0,0024	12,20	0,0022	0,0003	62,08	0,0050	0,0012	0,0046	125,554	741.899.000
239	TIGA DIHAJI	KOTA AGUNG	616,345	TERTINGGAL	7	0	800	0,0022	0,0002	264	0,0048	0,0024	23,45	0,0043	0,0006	62,05	0,0050	0,0012	0,0045	122,548	738.893.000
240	TIGA DIHAJI	SUKABUMI	616,345	TERTINGGAL	7	0	1871	0,0051	0,0005	258	0,0047	0,0024	38,25	0,0070	0,0011	59,14	0,0048	0,0012	0,0051	138,436	754.781.000
241	TIGA DIHAJI	KURIPAN II	616,345	TERTINGGAL	5	0	983	0,0027	0,0003	122	0,0022	0,0011	29,55	0,0054	0,0008	50,87	0,0041	0,0010	0,0032	87,225	703.570.000
242	BUAY RAWAN	RANTAU PANJANG	616,345	TERTINGGAL	7	0	2846	0,0078	0,0008	246	0,0045	0,0022	16,49	0,0030	0,0005	26,20	0,0021	0,0005	0,0040	108,471	724.816.000
243	BUAY RAWAN	SUKAJAYA	616,345	TERTINGGAL	5	0	3332	0,0091	0,0009	117	0,0021	0,0011	7,33	0,0013	0,0002	32,63	0,0026	0,0007	0,0028	76,792	693.137.000
244	BUAY RAWAN	BANJAR AGUNG	616,345	TERTINGGAL	4	0	1294	0,0035	0,0004	87	0,0016	0,0008	12,82	0,0024	0,0004	42,74	0,0034	0,0009	0,0024	63,93	680.275.000
245	BUAY RAWAN	RUOS	616,345	BERKEMBANG	6	0	1294	0,0035	0,0004	185	0,0034	0,0017	4,03	0,0007	0,0001	38,89	0,0031	0,0008	0,0029	79,523	695.868.000
246	BUAY RAWAN	GUNUNG CAHYA	616,345	BERKEMBANG	6	0	2074	0,0057	0,0006	207	0,0038	0,0019	35,01	0,0064	0,0010	34,33	0,0028	0,0007	0,0041	111,384	727.729.000

OK



247	BUAY RAWAN	BUMI JAYA	616,345	TERTINGGAL		0	1021	0,0028	0,0003	174	0,0032	0,0000	5,75	0,0011	0,0002	44,34	0,0035	0,0009	0,0029	79,034	695.379.000
248	BUAY RAWAN	BENDI	616,345	SANGAT TERTINGGAL		0	1125	0,0031	0,0003	172	0,0031	0,	34,80	0,0064	0,0010	53,92	0,0043	0,0011	0,0039	106,231	722.576.000
249	BUAY RAWAN	PEKUOLAN	616,345	TERTINGGAL	7	0	1246	0,0034	0,0003	292	0,0053	0,0027	16,49	0,0030	0,0005	64,30	0,0052	0,0013	0,0048	128,791	745.136.000
250	BUAY RAWAN	PELAWI	616,345	TERTINGGAL	6	0	1489	0,0041	0,0004	214	0,0039	0,0020	9,15	0,0017	0,0003	56,42	0,0045	0,0011	0,0038	101,51	717.855.000
251	BUAY RAWAN	MAJAR	616,345	SANGAT TERTINGG	4	0	632	0,0017	0,0002	95	0,0017	0,0009	4,58	0,0008	0,0001	54,57	0,0044	0,0011	0,0023	61,313	677.658.000
252	BUAY RAWAN	BUMI AGUNG JAYA	616,345	BERKEMBANG	6	0	2155	0,0059	0,0006	159	0,0029	0,0015	14,65	0,0027	0,0004	39,48	0,0032	0,0008	0,0032	87,698	704.043.000
		Total	155.318.940			8.034.999	366.693	1	0	54,67	1	1	5,433	1	0	12,425	1	0	1	27,061.2	190.415.134.000

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	190.415.134	JP	Bobot
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	190.415.134	JPM	10%
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota .....	155.318.940	LW	50%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota .....	155.318.940	IKG	15%
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	8.034.999		25%
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	8.034.999		
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota .....	27.061.195		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota .....	27.061.200		
Jum	252		



4 BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

*[Signature]*

POPO ALI MARTOPO



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING  
ULU SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

PEDOMAN UMUM PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dalam penggunaan tersebut mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Selanjutnya dalam pasal 12 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 0.7/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa disebutkan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan pedoman teknis yang disusun guna menjadi pedoman umum Penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa, melainkan memberi pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisis kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu :

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.
2. Memberikan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.



### C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada tahun anggaran 2018 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaannya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

### D. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam memilih program/kegiatan yang akan dilaksanakan dari Dana Desa tahun 2018.





Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN
A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
		b. penerangan lingkungan pemukiman;
		c. pedestrian;
		d. drainase;
		e. selokan;
		f. tempat pembuangan sampah;
		g. gerobak sampah;
		h. kendaraan pengangkut sampah;
		i. mesin pengolah sampah; dan
		j. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. tambatan perahu
		b. jalan pemukiman
		c. jalan poros Desa
		d. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
		e. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata
		f. jembatan Desa
		g. gorong-gorong
		h. terminal Desa
		i. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi	a. pembangkit listrik tenaga mikrohidro
		b. pembangkit listrik tenaga diesel
		c. pembangkit listrik tenaga matahari
		d. instalasi biogas
		e. jaringan distribusi tenaga listrik
		f. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam

AF



	4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi	musyawarah Desa
		a. jaringan internet untuk warga Desa
		b. website Desa
		c. peralatan pengeras suara ( <i>loudspeaker</i> )
		d. telepon umum
		e. radio <i>Single Side Band</i> (SSB)
		f. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan	a. air bersih berskala Desa
		b. sanitasi lingkungan
		c. jambanisasi
		d. mandi, cuci, kakus (MCK)
		e. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa
		f. alat bantu penyanggah disabilitas
		g. panti rehabilitasi penyanggah disabilitas
		h. balai pengobatan
		i. posyandu
		j. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis
		k. posbindu;
		l. <i>reagen rapid tes kid</i> untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
		m. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan	a. taman bacaan masyarakat
		b. bangunan PAUD
		c. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya
		d. wahana permainan anak di PAUD
		e. taman belajar keagamaan
		f. bangunan perpustakaan Desa
		g. buku/bahan bacaan
		h. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
		i. sanggar seni
		j. film dokumenter
		k. peralatan kesenian
		l. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan

AF



		lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa	1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. bendungan berskala kecil
		b. pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan
		c. irigasi Desa
		d. perعتakan lahan pertanian
		e. kolam ikan
		f. tempat pendaratan kapal penangkap ikan
		g. kandang ternak
		h. mesin pakan ternak
		i. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan)
		j. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan
		b. lumbung Desa
		c. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. mesin jahit
		b. peralatan bengkel kendaraan bermotor
		c. mesin bubut untuk mebeler
		d. sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai
	4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. pasar Desa
		b. pasar sayur
		c. pasar hewan
		d. tempat pelelangan ikan
		e. toko online
		f. gudang barang
		g. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	5. Pengadaan, pembangunan,	a. pondok wisata



	pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata	b. panggung hiburan c. kios cenderamata d. kios warung makan e. wahana permainan anak f. wahana permainan <i>outbound</i> g. taman rekreasi h. tempat penjualan tiket i. rumah penginapan j. angkutan wisata k. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	a. penggilingan padi b. peraut kelapa c. penepung biji-bijian d. pencacah pakan ternak e. sangrai kopi f. pemotong/pengiris buah dan sayuran g. pompa air h. traktor mini i. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup	1. pembuatan terasering 2. kolam untuk mata air 3. plesengan sungai 4. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa	1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi 2. pembangunan gedung pengungsian 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam	

*AR*



	musyawarah Desa	
B. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar	1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	a. penyediaan air bersih
		b. pelayanan kesehatan lingkungan
		c. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, <i>diabetes mellitus</i> dan gangguan jiwa;;
		d. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
		e. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
		f. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
		g. pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
		h. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
		i. pengobatan untuk lansia;
		j. keluarga berencana;
		k. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
		l. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
		m. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
		n. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
		o. pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
		p. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
	2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan	a. bantuan insentif guru PAUD
		b. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan
		c. penyelenggaraan pelatihan kerja
		d. penyelenggaraan kursus seni



		budaya
		e. bantuan pemberdayaan bidang olahraga
		f. pelatihan pembuatan film dokumenter
		g. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia	1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa	a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga
		b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah
		c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	2. pengelolaan transportasi Desa	a. pengelolaan terminal Desa
		b. pengelolaan tambatan perahu
		c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	3. pengembangan energi terbarukan	a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas
		b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu
		c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel
		d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin
		e. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	4. pengelolaan informasi dan komunikasi	a. sistem informasi Desa
		b. koran Desa
		c. website Desa
		d. radio komunitas
		e. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan	1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha	a. pembibitan tanaman pangan
		b. pembibitan tanaman keras
		c. pengadaan pupuk



sarana dan prasarana ekonomi	pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan	d. pembenihan ikan air tawar
		e. pengelolaan usaha hutan Desa
		f. pengelolaan usaha hutan sosial
		g. pengadaan bibit/induk ternak
		h. inseminasi buatan
		i. pengadaan pakan ternak
		j. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
	2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.	a. tepung tapioka
		b. kerupuk
		c. keripik jamur
		d. keripik jagung
		e. ikan asin
		f. abon sapi
		g. susu sapi
		h. kopi
		i. coklat
		j. karet
	3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/produk unggulan kawasan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan	k. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
		a. meubelair kayu dan rotan,
		b. alat-alat rumah tangga,
		c. pakaian jadi/konveksi
		d. kerajinan tangan
		e. kain tenun
		f. kain batik
		g. bengkel kendaraan bermotor
		h. pedagang di pasar
		i. pedagang pengepul
	4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama	j. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
		a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
		b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
	5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang	c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
		a. pengelolaan hutan Desa
		b. Pengelolaan hutan adat
		c. industri air minum



	difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan	d. industri pariwisata Desa
		e. industri pengolahan ikan
		f. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa
	6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa	a. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga
		b. pengadaan dan penyewaan alat transportasi
		c. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta
		d. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. Hutan kemasyarakatan
		b. Hutan tanaman rakyat
		c. Kemitraan kehutanan
		d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat
		e. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
		f. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
	8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. sosialisasi TTG
		b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
		c. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil
		d. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi	a. penyediaan informasi harga/pasar
		b. pameran hasil usaha BUM

AF



	lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan	Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi
		c. kerjasama perdagangan antar Desa
		d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga
		e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya	1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam	
	2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;	
	3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam	
	4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa	
5. pelestarian lingkungan hidup	1. pembibitan pohon langka	
	2. reboisasi	
	3. pembersihan daerah aliran sungai	
	4. pemeliharaan hutan bakau	
	5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa	
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang Demokratis dan berkeadilan sosial	1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa	a. pengembangan sistem informasi Desa
		b. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat
		c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa	a. penyusunan arah pengembangan Desa
		b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan
		c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

A F



	3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal	a. pendataan potensi dan aset Desa
		b. penyusunan profil Desa/data Desa
		c. penyusunan peta aset Desa
		d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal	a. sosialisasi penggunaan dana Desa
		b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
		c. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
		d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa	a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital
		b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik
		c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
		d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
	6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa	a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa
		b. penyelenggaraan musyawarah Desa
		c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa

AF



	7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan desa	
	8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan	a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
		b. pelatihan teknologi tepat guna;
		c. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi desa;
		d. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
	9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa	a. Pemantauan berbasis komunitas
		b. Audit berbasis komunitas
		c. Pengembangan unit pengaduan di Desa
		d. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa
		e. Pengembangan kapasitas paralegal desa
		f. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
		g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa
C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa		



1. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan	1. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
--	---	--

YBUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

BAGIAN	TGL / PARAF
HUKUM	29 / 12 / 2018

  
POPO ALI MARTOPO